



PUTUSAN

Nomor 50 PK/TUN/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

M. AGUS MAULANA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pelaksana pada Seksi Pembinaan Akuntansi Regional, Subdirektorat Akuntansi Pusat, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, beralamat di Jalan Kebagusan Pasarminggu RT. 007/07 Nomor 9A, Jakarta Selatan 12520;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/
Penggugat;

melawan:

BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK), tempat kedudukan di Gedung Perintis Kemerdekaan Jalan Proklamasi Nomor 56, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: EKO SUTRISNO, Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian, beralamat di Jalan Letjend. Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 013/G.TUN/BAPEK/2013 tanggal 7 Februari 2013, selanjutnya memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada:

1. Anie Ratna Santoso, SH.,M.Si., Asisten Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian, Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian;
2. Muhammad Erwin, SH., Kepala Bidang Pengolahan A, Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian;
3. Dedi Herdi, SH.,M.Si., Kepala Sub Bidang Pengolahan A-4, Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian;

Ketiganya beralamat di Jalan Proklamasi Nomor 56, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor 013/G.TUN/SET.BAPEK/2013 tanggal 7 Februari 2013;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 460 K/TUN/2013, tanggal 24 Desember 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat dengan posita gugatan sebagai berikut:

A. OBJEK GUGATAN

Bahwa yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor 057/KPTS/BAPEK/2012 Tanggal 6 Juli 2012 Tentang Perubahan Jenis Hukuman Disiplin Atas Nama M. Agus Maulana NIP. 19740817 199402 1 001 dari Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil menjadi Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil.

B. DASAR GUGATAN

1. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) yang disampaikan oleh Kepala Seksi Pembinaan Akuntansi Regional, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan kepada Penggugat yakni terhitung tanggal 21 September 2012 berdasarkan tanda terima dari Kepala Seksi Pembinaan Regional sehingga masih memenuhi persyaratan untuk mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagai Perubahan Kedua dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa Keputusan Tergugat tersebut merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dan telah memenuhi ketentuan Pasal 1 Angka sembilan (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagai Perubahan Kedua dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu bersifat:
Konkrit : Surat Keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak tetapi bewujud dan tertentu tentang Perubahan Jenis Hukuman Disiplin Atas Nama M. Agus Maulana NIP. 19740817 199402 1 001;

Halaman 2 dari 28 halaman. Putusan Nomor 50 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Individual : Surat keputusan Tergugat tersebut ditujukan bagi Penggugat;

Final : Surat Keputusan Tergugat tersebut telah final dan menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;

3. Bahwa Keputusan Tergugat merupakan Keputusan Banding Administratif sesuai dengan Pasal 48 *jo.* Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagai Perubahan Kedua dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;

C. DUDUK PERKARA

Berdasarkan surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 23/KMK.01/UP.92/2011 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Saudara M. Agus Maulana NIP. 19740817 199402 1 001 Pengatur Tingkat I (gol. II/d) Pelaksana pada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan karena telah melakukan perbuatan yaitu berdasarkan Laporan Ketertiban Bulanan Pegawai (LBKP) yang bersangkutan sejak bulan Januari sampai dengan Oktober 2010 secara akumulatif telah tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah lebih dari 46 (empat puluh enam) hari kerja.

Surat Keputusan tersebut telah Penggugat ajukan banding administratif kepada BAPEK sesuai dengan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan telah mendapatkan putusan dari BAPEK melalui Surat Keputusan Ketua BAPEK Nomor 057/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan jenis hukuman disiplin menjadi Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Bahwa atas Keputusan Ketua BAPEK tersebut Penggugat merasa keberatan/ketidak puasan dengan alasan karena keputusan tersebut tidak adil, tidak cermat, tidak objektif dan tidak mempertimbangkan sama sekali alasan-alasan yang Penggugat ajukan melalui Surat Banding Administratif yang Penggugat ajukan kepada BAPEK tanggal 18 Februari 2011.

Oleh karena itu Penggugat mengajukan Gugatan Pembatalan Keputusan Ketua BAPEK Nomor 057/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 6 Juli 2012 Tentang

Halaman 3 dari 28 halaman. Putusan Nomor 50 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Jenis Hukuman Atas Nama M. Agus Maulana, NIP. 19740817 199402 1 001 kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara untuk memutuskan secara adil, cermat, objektif, memenuhi prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan mempertimbangkan alasan-alasan Penggugat melakukan perbuatan pelanggaran disiplin.

Kronologis adalah sebagai berikut:

1. Penggugat masuk menjadi Calon PNS melalui Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) tahun 1992. Penempatan pertama Penggugat tahun 1994 sebagai PNS pada Kantor Akuntansi Regional Khusus (KAR Kusus), Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN) sebagai Petugas Verifikasi dengan Pangkat/Golongan II/a sampai dengan tahun 2002 kemudian Penggugat ditempatkan pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara (Ditjen Perbendaharaan), Direktorat Informasi dan Akuntansi, Subdirektorat Akuntansi Pusat, Seksi Akuntansi Pos Khusus Neraca sampai dengan tahun 2007 kemudian tahun 2008 dipindahkan ke Seksi Pembinaan Akuntansi Regional, Subdirektorat Akuntansi Pusat, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Dirjen Perbendaharaan sampai dengan terbitnya SK Pemberhentian sebagai PNS tahun 2011.
2. Perbuatan Penggugat melanggar aturan jam masuk/pulang kantor dan ketidak hadirannya berawal dari bulan Februari 2010 ini dikarenakan tindakan dari Kepala Subdirektorat Akuntansi Pusat yang menurunkan peringkat/grid penggugat tanpa alasan yang jelas dan tidak adil. Peringkat/grid ditetapkan sebagai dasar pembayaran remunerasi dengan menitikberatkan pada kompetensi teknis yaitu pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh seorang pelaksana yang terkait dengan bidang tugas pekerjaannya (PMK 190/PMK.01/2008). Pencapaian hasil kerja Penggugat ditahun 2009 dinilai oleh Atasan Langsung Penggugat (Kepala Seksi Pembinaan Akuntansi Regional) melebihi dari yang seharusnya (ketika Penggugat tanyakan alasan kenaikan tersebut Beliau menjawab karena partisipasi aktif, dan kerjasama Penggugat di Subdit Akuntansi Pusat yang meningkat, mengerjakan dan menyelesaikan tugas yang diberikan dengan benar dan penuh tanggungjawab) dibuktikan dengan kenaikan nilai DP3 Penggugat untuk Prestasi Kerja dan Kerjasama tahun 2008 dibandingkan dengan tahun

Halaman 4 dari 28 halaman. Putusan Nomor 50 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 (terlampir) dari hal tersebut seharusnya Peringkat/grid Penggugat dinaikkan bukan diturunkan. Ketika Penggugat mengkonfirmasi kepada Atasan Langsung Penggugat sebagai pejabat yang mengusulkan kenaikan/penurunan peringkat/grid Beliau menjawab tidak tahu mengenai alasan penurunan tersebut, demikian juga dengan Kepala Subdirektorat Akuntansi Pusat sebagai pejabat yang mengusulkan kenaikan/penurunan peringkat/grid kejenjang yang lebih tinggi Beliau menjawab tidak tahu sehingga keputusan tersebut dikeluarkan pada 12 Februari 2010 (copy keputusan terlampir) hal ini menunjukkan:

- (1) Keputusan tersebut tidak bisa diterima dengan rasa keadilan, pegawai yang berprestasi seharusnya mendapatkan penghargaan bukan hukuman, perilaku atasan yang menjawab tidak tahu akibat dari apa yang diusulkannya merupakan perbuatan yang tidak bertanggungjawab dan sewenang-wenang karena melanggar hak seorang pegawai untuk mendapat kejelasan atas suatu putusan yang merugikan, berdampak negatif terhadap seorang bawahan dan menghambat seorang bawahan untuk berprestasi dan mengembangkan karir melalui prestasi kerjanya.
- (2) Bahwa pengambilan keputusan tersebut tidak cermat, tidak teliti dan sewenang-wenang karena:
 - a. Tanpa evaluasi kinerja dan tidak memperhatikan Penilaian dari atasan langsung atas kompetensi kerja yang meningkat. Sebagai informasi tahun 2009 Penggugat tidak terkena hukuman disiplin sebagai salah satu alasan penurunan peringkat/grid (KMK 190/KMK.01/2008 Pasal 23 (2) huruf d).
 - b. Subjektif karena Penggugat berkinerja baik dalam tugas-tugas rutin yang diberikan atasan Penggugat yaitu sebagai Verifikatur atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), tugas lain Penggugat adalah dikesekretariat subdit sebagai perencana keuangan yaitu membuat Rencana Anggaran dan Keuangan Kementerian/Lembaga (RKAKL), membuat rencana penarikan dan realisasinya sampai dengan pelaporan dari realisasi anggaran tersebut yaitu membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk Subdit Akuntansi Pusat. Selain itu Penggugat merupakan pengajar/narasumber dalam Proyek Percepatan Akuntabilitas Pemerintah (PPAKP) yang

Halaman 5 dari 28 halaman. Putusan Nomor 50 PK/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan salah satu proyek jangka panjang Kementerian Keuangan sebagai upaya untuk meningkatkan Akuntabilitas LKPP.

3. Tanggal 11 Mei 2010 Penggugat menerima Surat Peringatan Kesatu dengan Nomor SP.I-01 /PB.6.4.4/2010 tanggal 11 Mei 2010 dari atasan langsung Penggugat karena disangka sejak bulan April 2010 telah satu bulan tidak masuk dan hadir diruangan tanpa keterangan (tidak berturut-turut/akumulatif dari bulan Februari sampai dengan bulan Mei 2010 berdasarkan LBKP) tanpa ditanyakan alasan yang melatar belakangi perbuatan tersebut hanya dikatakan bahwa Surat Peringatan tersebut dikeluarkan karena perintah dari Kasubdit Akuntansi Pusat;
4. Tanggal 2 Juni 2010 diterbitkan Surat Peringatan Kedua dengan Nomor SP.II-01/PB.6.4/2010 tanggal 2 Juni 2010 dari Kepala Subdit Akuntansi Pusat karena disangka sejak bulan April 2010 tidak masuk dan hadir diruangan tanpa keterangan selama 2 (dua) bulan (tidak berturut-turut/akumulatif berdasarkan LBKP) tidak ada surat panggilan dan ditanyakan alasan Penggugat melakukan hal tersebut. Dalam PP 53 tahun 2010 Pasal 24 (1) sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap Atasan Langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan Instruksi Menteri Keuangan No. 01/IMK.01/2009 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Keuangan huruf K angka 4 huruf b berbunyi sebelum memberi peringatan pejabat bersangkutan dapat memanggil pegawai tersebut untuk diberikan nasihat seperlunya yang merupakan hak Penggugat sebagai PNS sehingga Penggugat bisa mengkomunikasikan dan menjelaskan alasan-alasan melakukan hal tersebut dan mendapat arahan agar masalah yang dihadapi Penggugat dapat diselesaikan sehingga Penggugat dapat memperbaiki diri dengan tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut hal ini menunjukkan bahwa:
 - a. Atasan Langsung dan Atasan Langsung dari Atasan Penggugat tidak mempunyai unsur membina dan mendidik bawahannya serta terburu-buru dalam mengambil keputusan dengan tidak terlebih dahulu memeriksa dan menanyakan alasan yang melatar belakangi perbuatan tersebut (PP Nomor 53 Tahun 2010 Pasal 24 (1) dan tidak sejalan dengan maksud dan tujuan dari PP Nomor 53 Tahun

Halaman 6 dari 28 halaman. Putusan Nomor 50 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2010 yang bersifat pembinaan dan pendidikan, sehingga Penggugat tidak berupaya memperbaiki diri dan mengulangi lagi perbuatan tersebut.

- b. Sentimen Atasan berdasarkan LBKP (setelah Surat Peringatan Kesatu) bulan April Penggugat tidak masuk 15 hari, terlambat 1 kali dan bulan Mei tidak masuk selama 10 hari, terlambat 4 kali jika diakumulasikan sampai dengan tanggal surat peringatan kedua yaitu tanggal 2 Juni berjumlah 25 hari tidak masuk, 5 kali terlambat bagaimana bisa dikatakan tidak masuk selama 2 bulan (sebagaimana sangkaan di dalam Surat Peringatan Ke 2). Sentimen dari atasan (Kepala Subdirektorat Akuntansi Pusat) terhadap Penggugat juga dalam bentuk intimidasi (dengan kata-kata) yang bernada ancaman contohnya sekali lagi telat/tidak masuk akan diberikan surat peringatan tidak hanya sekali tapi berulang-ulang walaupun Penggugat datang tepat waktu dan berada diruangan, tidak nyaman untuk hadir dikantor dan ketidakpercayaan terhadap atasan. Bentuk sentimen lainnya adalah Kasubdit Akuntansi Pusat juga pernah menerbitkan Surat Peringatan Ketiga untuk Penggugat tapi ditolak dan dikembalikan oleh Sekretariat Ditjen Perbendaharaan dengan alasan karena tidak sesuai prosedur (harusnya peringatan ketiga ditandatangani oleh Eselon II bukan Eselon III) dan isinya tidak sesuai dengan kenyataan dalam LBKP.
5. Sebagai informasi tahun 2008 Penggugat pernah mendapatkan Surat Peringatan Kesatu dari Atasan Langsung Penggugat karena tidak masuk selama beberapa hari tanpa ditanyakan alasan melakukan hal tersebut padahal Penggugat telah memberikan keterangan dan alasan melakukan perbuatan tersebut yaitu karena akibat tugas/beban kerja yang diberikan kepada Penggugat terlalu berat dan harus segera diselesaikan, beban kerja tersebut adalah Penggugat diperintahkan oleh Kepala Seksi Akuntansi Pos Khusus Neraca untuk membuat buku dan profil dari Lembaga Non Struktural dan Independen yang menggunakan dana APBN yang berjumlah lebih kurang 200 Lembaga. Penggugat seorang pelaksana dan tidak punya pengalaman membuat buku, tidak diberikan akses untuk berhubungan dan tidak diikutkan dalam rapat dan pembahasan dengan Lembaga-Lembaga tersebut, ditugaskan membuat buku tentang Profil Lembaga Non Struktural dan



Independen tahun 2008 tapi dengan kerja keras akhirnya Penggugat bisa menyelesaikan tugas tersebut dengan hanya menggunakan informasi berupa peraturan tentang Lembaga-Lembaga tersebut dan informasi yang Penggugat dapat dari Internet dengan koneksi yang sangat lambat, akibat dari berjam-jam didepan komputer membuat leher Penggugat terkilir dan harus beristirahat itu yang menyebabkan Penggugat tidak masuk selama beberapa hari, Penggugat telah memberi informasi atas ketidak hadiran tersebut untuk menggantinya dengan hak cuti Penggugat tapi tidak disetujui oleh Kasubdit Akuntansi Pusat. Ini merupakan ketidakadilan dan kesewenang-wenangan atasan terhadap Penggugat yang hanya menggunakan dan memanfaatkan kemampuan Penggugat tanpa ada kompensasi dan penghargaan atas kemampuan tersebut padahal Buku tersebut menjadi dasar untuk mengidentifikasi Lembaga Non Struktural dan Independen yang selama ini tidak jelas dan tersebar di Indonesia yang menggunakan dana APBN dan diakui oleh IMF, yang dilihat hanyalah kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat. Ini merupakan awal sentimen dari Kasubdit Akuntansi Pusat terhadap Penggugat (dengan mengatakan kepada Penggugat untung Penggugat masuk dalam Tim PPAKP kalau tidak sudah mendapat Surat Peringatan kedua dan dikeluarkan dari PNS). Sentimen dan kesewenang-wenangan ini tidak berhenti dibuktikan dengan penurunan grid/peringkat Penggugat tahun 2009 sebagaimana Penggugat jelaskan diatas dan hak Penggugat untuk mengikuti ujian dinas sebagai syarat untuk naik ke golongan III tidak pernah diberikan dalam aturan kepegawaian di Ditjen Perbendaharaan seorang pegawai golongan/ruang II/d yang masa kerja golongan sudah 2 tahun berhak diusulkan untuk ujian dinas tingkat dua untuk bisa naik ke golongan III tidak pernah diberikan/diusulkan juga hak cuti tahunan Penggugat dari tahun 2008 sampai dengan 2010 tidak diberikan/ditolak dengan alasan bahwa Penggugat sudah sering tidak masuk dan terlambat. Ini alasan mengapa Penggugat tidak mengindahkan Surat Peringatan yang diberikan kepada Penggugat karena bagaimanapun Penggugat berusaha untuk berbuat dan memperbaiki diri tetap akan mendapatkan kesewenang-wenangan dan ketidakadilan dari Atasan.



6. Bulan Agustus 2010 Penggugat menerima surat panggilan dengan Nomor 01/PB.644/2010 dari atasan langsung Penggugat Kasie Pembinaan Akuntansi Regional untuk menghadap Tim Pemeriksa guna didengar keterangannya sehubungan dengan dugaan sering meninggalkan tugas tanpa alasan yang sah pada bulan Januari sampai dengan Juli 2010 sehingga disangka melanggar pasal 10 ayat (9) PP Nomor 53 Tahun 2010, Penggugat dengan niat baik memenuhi panggilan ini, menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Tim Pemeriksa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.

Tim Pemeriksa tersebut terdiri dari:

1. Kepala Subdirektorat Akuntansi Pusat sebagai Atasan Langsung dari Atasan Langsung Penggugat;
2. Kepala Seksi Pembinaan Akuntansi Regional sebagai Atasan Langsung Penggugat;
3. Kepala Seksi Tata Usaha Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (unsur Kepegawaian);

Ada beberapa hal dan pelanggaran dalam pembentukan Tim Pemeriksa ini:

- a. Tidak ada unsur pengawasan sebagaimana diatur dalam PP 53 Tahun 2010 pasal 25 (2) dan dalam Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin PNS dilingkungan Departemen Keuangan (IMK 01/IMK.01/2009) dimana dinyatakan pemeriksaan terhadap PNS yang akan dijatuhi hukuman disiplin berat dilakukan oleh Inspektur Jenderal. Sehingga Hasil Pemeriksaan diragukan, tidak objektif, melanggar peraturan yang berlaku dan tidak dapat dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat.
- b. Pembentukan Tim Pemeriksa yang sembarangan ini merugikan Penggugat dan menunjukkan bahwa Pejabat yang membentuk Tim Pemeriksa tersebut tidak memahami peraturan yang berlaku (PP 53 Tahun 2010) dan tidak mengindahkan petunjuk atasan (IMK 01/IMK.01/2009) dan telah bertindak sewenang-wenang (melanggar aturan yang berlaku) sehingga hasil pemeriksaan tidak bisa diterima



dengan rasa adil dan tidak memenuhi prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.

- c. Pembentukan Tim Pemeriksa yang tidak sesuai peraturan ini menunjukkan ketidakseriusan atasan sehingga Penggugat beranggapan bahwa pelanggaran yang Penggugat lakukan tidak akan berakibat pada penjatuhan hukuman tingkat berat yaitu pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
- d. Berita Acara Pemeriksaan foto kopinya tidak diberikan yang merupakan hak Penggugat sebagai PNS yang diperiksa (PP. 53 Tahun 2010 Pasal 28 (3) PNS yang diperiksa berhak mendapat foto kopi berita acara pemeriksaan).
- e. Mengabaikan kewenangan Inspektorat Jenderal Kementerian.

Dari alasan-alasan di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara untuk membatalkan Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor 057/KPTS/BAPEK/2012 tentang Perubahan Jenis Hukuman Disiplin Atas Nama M. Agus Maulana NIP. 19740817 199402 1 001 karena penjatuhan hukuman disiplin ini:

1. Dasar pengambilan keputusannya banyak melanggar peraturan Penegakan Disiplin PNS sehingga tidak bisa diterima dengan rasa keadilan dan tidak memenuhi prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.
2. Tidak teliti, tidak cermat, tidak objektif dan tergesa-gesa. Pelanggaran disiplin yang Penggugat lakukan mempunyai alasan dan penyebabnya, apakah tidak ada pertimbangan dan ampunan hanya melihat kesalahan saja dan tanpa proses pemeriksaan yang layak (tidak melibatkan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan) dan langsung menjatuhkan hukuman yang paling berat bukankah PP 53 Tahun 2010 mengatur tentang penjenjangan hukuman yaitu ringan, sedang dan berat.
3. Prosesnya banyak melanggar peraturan tentang penegakan disiplin yang berlaku terhadap PNS dengan pembentukan tim pemeriksa yang sembarangan dan tidak sesuai peraturan, tidak memperhatikan hukuman disiplin yang pernah dijalani sebelumnya (sebagai informasi Penggugat belum pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang seperti yang diatur dalam PP 53 Tahun 2010).



4. Tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari PP Nomor 53 Tahun 2010 yang bersifat pembinaan dan pendidikan terhadap Pegawai Negeri Sipil.
5. Tidak melihat dan memperhatikan alasan-alasan Penggugat melakukan pelanggaran tersebut.
6. Tidak mempertimbangkan:
 - a. Prestasi/hasil kerja Penggugat yang baik dan melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab.
 - b. Masa kerja dan pengabdian Penggugat sebagai PNS yang sudah 16 tahun.
 - c. Penggugat belum pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang.
 - d. Penggugat tidak/belum pernah dihukum pidana.
 - e. Usia Penggugat masih muda, masih bisa dibina dan memperbaiki diri.
7. Tidak ada proses investigasi sebelumnya dengan tidak melibatkan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dan langsung menjatuhkan hukuman disiplin yang paling berat.

Pertimbangan-pertimbangan lainnya:

1. Keinginan dan motivasi Penggugat bekerja (pelanggaran tidak masuk tanpa alasan yang sah tidak terus menerus Penggugat lakukan dihitung akumulatif) dan Penggugat menyesali perbuatan tersebut dan tidak akan mengulanginya kembali.
2. Pertimbangan kemanusiaan bahwa Penggugat bukan tidak mengakui pelanggaran disiplin tersebut tapi hukuman yang diberikan terlalu berat dan saat ini mencari pekerjaan susah dan sulit dan Penggugat masih memiliki tanggungan orang tua berumur diatas 60 tahun.
3. Penggugat tidak melanggar UUD 1945 dan Pancasila, tidak korupsi yang merugikan keuangan Negara dan Penggugat sudah 16 tahun mengabdikan pada Negara tidak adakah penghargaan atas hal tersebut dan langsung menjatuhkan hukuman tingkat yang paling berat.
4. Penggugat tidak menggunakan obat-obatan terlarang dan minuman keras.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat Nomor 057/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan Jenis Hukuman Disiplin Atas Nama M. Agus Maulana NIP. 19740817 199402 1 001;
- 3) Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugat Nomor 057/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan Jenis Hukuman Disiplin Atas Nama M. Agus Maulana NIP. 19740817 199402 1 001;
- 4) Mewajibkan kepada Tergugat untuk memerintahkan kepada Menteri Keuangan untuk menerbitkan Surat Keputusan baru yang berisi: mengangkat dan mempekerjakan kembali Penggugat pada kedudukan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan menjatuhkan hukuman disiplin berupa penurunan pangkat pada pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
- 5) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat adanya gugatan ini;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 36/G/2013/PT.TUN.JKT. tanggal 24 Juli 2013 adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor 057/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 6 Juli 2012 Tentang Perubahan Jenis Hukuman Disiplin atas nama M. Agus Maulana NIP.19740817199402 1 001 dari Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil menjadi Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil;
3. Memerintahkan kepada Tergugat (BAPEK) untuk mencabut Surat Keputusan Nomor 057/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 6 Juli 2012 Tentang Perubahan Jenis Hukuman Disiplin atas nama M. Agus Maulana NIP. 19740817199402 1 001 dari Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil menjadi Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil;
4. Mewajibkan kepada Tergugat agar memerintahkan Menteri Keuangan untuk memulihkan hak dan kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu Rupiah);

Halaman 12 dari 28 halaman. Putusan Nomor 50 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 460 K/TUN/2013, tanggal 24 Desember 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK) tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 36/G/2013/PT.TUN.JKT. tanggal 24 Juli 2013;

MENGADILI SENDIRI

Menolak gugatan Penggugat;

Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 36/G/2013/PT.TUN.JKT. tanggal 24 Juli 2013 diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat pada tanggal 27 Agustus 2014, kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi/Penggugat, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 20 Februari 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 460 K/TUN/2013 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan tersebut disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 24 Februari 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 11 Maret 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;



ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Bahwa ada fakta hukum yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara ini. Majelis Hakim *Judex Juris* belum/tidak mempertimbangkan tentang fakta hukum yang sebenarnya terjadi dimana fakta hukum tersebut sangat menentukan dan dapat dibuktikan dengan surat bukti-bukti yang dikemukakan oleh kedua belah pihak. Adapun fakta hukum tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Fakta Hukum.

a. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2010 Sekretaris Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI mengeluarkan Nota Dinas Nomor NDR-48/PB.1/2010 (Bukti P-2) yang ditujukan kepada Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dimana isi dari nota dinas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mempermasalahkan tentang pelanggaran disiplin kewajiban masuk kerja dan ketentuan jam kerja atas nama Pemohon Peninjauan Kembali karena berdasarkan Monitoring Laporan Bulanan Ketertiban Pegawai (LBKP) bulan Januari sampai dengan Juli 2010 telah tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah lebih dari 46 (empat puluh enam) hari kerja;

2. Mendakwa/menyangka Pemohon Peninjauan Kembali dengan dalil telah melanggar Pasal 10 ayat (9) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menetapkan bahwa "PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih, dijatuhi hukuman disiplin Pemberhentian dengan Hormat Tidak atas Permintaan Sendiri atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS" dan Meminta kepada Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan untuk melakukan prosedur pemanggilan dan pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut;

b. Bahwa atas Nota Dinas tersebut, Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan membentuk Tim Pemeriksa Atas Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali yang susunan keanggotaanya terdiri dari:



1. Edward Uncok Parlagutan Nainggolan AK., M.Ak. sebagai Atasan dari Atasan Langsung Pemohon Peninjauan Kembali selaku Ketua merangkap Anggota;
2. Fakhri SE., sebagai Atasan Langsung Pemohon Peninjauan Kembali selaku Wakil Ketua merangkap Anggota dan;
3. Agus Sanjaya sebagai unsur kepegawaian Direktorat selaku Sekretaris merangkap Anggota;
- c. Bahwa Tim Pemeriksa kemudian membuat Surat Panggilan Nomor 01/PB.644/2010 tanggal 26 Agustus 2010 (bukti P-9) kepada Pemohon Peninjauan Kembali, yang isinya memerintahkan untuk hadir pada hari Kamis tanggal 2 September 2010 untuk menghadap Tim Pemeriksa guna didengar keterangannya sehubungan dengan sering meninggalkan tugas tanpa keterangan yang sah pada bulan Januari sampai dengan Juli 2010 sehingga disangka melanggar Pasal 10 ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
- d. Bahwa setelah pemeriksaan, dibuatlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh tim pemeriksa tertanggal 2 September 2010 dan melaporkannya kepada Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang pada intinya menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan sesuai dengan ketentuan Pasal 10 angka 9 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 telah memenuhi ketentuan untuk dijatuhi hukuman disiplin berupa Pemberhentian dengan Hormat Tidak atas Permintaan Sendiri atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS;
- e. Bahwa berdasarkan atas BAP tanggal 2 September 2010 kemudian Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan membuat Nota Dinas tertanggal 2 September 2010 kepada Sekretaris Jenderal Perbendaharaan yang pada pokok isi dari Nota Dinas tersebut merekomendasikan untuk menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Pemohon Peninjauan Kembali berupa Pemberhentian dengan Hormat tidak atas Permintaan Sendiri atau Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai PNS karena terbukti melanggar PP Nomor 53 Tahun 2010 sebagaimana hasil pemeriksaan dari Tim Pemeriksa;



- f. Bahwa atas rekomendasi tersebut kemudian Sekretaris Jenderal Perbendaharaan meneruskannya kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI yang kemudian dibuatkan Nota Dinas Nomor NDR-14/PB/UP.10/2010 tanggal 3 Desember 2010 yang pada pokok isinya mengusulkan agar Pemohon Peninjauan Kembali diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS karena berdasarkan LBKP sejak bulan Januari sampai dengan Oktober 2010 secara kumulatif telah tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah lebih dari 46 (empat puluh enam) hari kerja;
- g. Bahwa atas dasar Nota Dinas tersebut kemudian Menteri Keuangan RI menerbitkan Surat Keputusan Nomor 23/KMK.01/UP.92/2011 tanggal 18 Januari 2011 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai PNS kepada Pemohon Peninjauan Kembali karena telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan sesuai dengan ketentuan Pasal 10 angka 9 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 telah memenuhi ketentuan untuk dijatuhi hukuman disiplin berupa Pemberhentian dengan Hormat Tidak atas Permintaan Sendiri atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS;
- h. Kemudian setelah banding administratif kepada BAPEK dirubah menjadi Pemberhentian dengan Hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS melalui Keputusan Kepala BAPEK Nomor 057/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 6 Juli 2012 yang kemudian menjadi objek sengketa dalam perkara ini;
- B. Unsur Kesalahan/Kealpaan yang tak termaafkan.
- a. Bahwa dikarenakan Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan telah bertindak melampaui kewenangannya dan tidak cermat atau hati-hati menerapkan peraturan perundang-undangan atau melanggar norma/ ketentuan hukum yang berlaku dengan membentuk Tim Pemeriksa terhadap Pemohon Peninjauan Kembali dengan mengabaikan wewenang Inspektorat Jenderal, seharusnya sesuai dengan peraturan yang berlaku dilingkungan Kementerian Keuangan wewenang untuk membentuk Tim Pemeriksa terhadap PNS yang akan mendapatkan hukuman disiplin berat berada pada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, sebagaimana IMK Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/IMK.01/2009, KMK Nomor 462/KMK.09/2004 dan PMK Nomor 124/PMK.09/2011 bab II huruf 2 butir 4;

- b. Bahwa pembentukan Tim Pemeriksa yang melanggar/tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku ini sangat merugikan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang diperiksa karena anggota dari tim pemeriksa tersebut tidak memiliki kompetensi teknis dalam bidang tugasnya sehingga hasil pemeriksaannya tidak objektif dan tidak investigatif;
- c. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 diundangkan pada tanggal 6 Juni 2010 sedangkan pemeriksaan dilakukan atas perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali mulai dari bulan Januari 2010 sampai dengan Juli 2010 berarti bahwa Tim Pemeriksa maupun Pejabat yang memerintahkannya telah menerapkan hukum yang berlaku surut yang merupakan pelanggaran atas hak asasi/hak sipil dari Pemohon Peninjauan Kembali yang jaminannya diamanatkan dalam konstitusi Negara Indonesia yaitu Pasal 28 I UUD 1945;
- d. Jika terhadap Pemohon Peninjauan Kembali tidak diterapkan hukum yang berlaku surut maka tuduhan pada saat pemeriksaan tidak terbukti, karena dakwaan menggunakan ancaman hukuman disiplin yang ada pada PP Nomor 53 Tahun 2010 seharusnya pemeriksaan berdasarkan LBKP atas nama Pemohon Peninjauan Kembali mulai dari tanggal 6 Juni 2010 (saat dimana PP Nomor 53 diundangkan), dimana fakta hukum yang sebenarnya berdasarkan LBKP atas nama Pemohon Peninjauan Kembali dari tanggal 6 Juni s/d tanggal pemeriksaan secara kumulatif tidak masuk kerja sebanyak 44 hari kerja yaitu:

- Bulan Juni tidak masuk kerja 11 hari
- Bulan Juli tidak masuk kerja 19 hari
- Bulan Agustus tidak masuk kerja 13 hari
- Bulan September tidak masuk kerja 1 hari
- Jumlah kumulatif tidak masuk kerja 44 hari

karena pemeriksaan dilakukan tanggal 2 September 2010 dan Pemohon Peninjauan Kembali hadir dan memenuhi pemeriksaan tersebut jadi secara kumulatif berjumlah 44 (empat puluh empat) hari kerja kurang dari 46 (empat puluh enam) hari kerja sebagaimana diatur dalam PP 53 Tahun 2010, maka perbuatan Pemohon

Halaman 17 dari 28 halaman. Putusan Nomor 50 PK/TUN/2015



Peninjauan Kembali tersebut tidak memenuhi Pasal 10 angka 9 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang menyatakan:

“PNS yang tidak masuk kerja (PNS yang terlambat masuk kerja dan pulang sebelum waktu kerja tidak termasuk dalam pengertian tidak masuk kerja dalam peraturan ini) tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih dijatuhi hukuman disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS”.

Berdasarkan hal tersebut Pelanggaran tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah yang Pemohon Peninjauan Kembali lakukan secara kumulatif berjumlah 44 (empat puluh empat) hari kerja dengan demikian sangkaan/dakwaan Sekretaris Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI dengan dasar hukum Pasal 10 angka 9 huruf d PP 53 Tahun 2010 tidak terbukti, sehingga sudah seharusnya pemeriksaan dan penyidikan dihentikan;

- e. Bahwa karena dakwaan tersebut tidak terbukti dan tidak memenuhi ketentuan dalam peraturan yang menjadi dasar penghukumannya yaitu PP Nomor 53 Tahun 2010 maka tidak seharusnya Tim Pemeriksa membuat BAP dengan usulan kepejabat di atasnya berupa rekomendasi penjatuhan hukuman disiplin berat. Hal ini dapat dilihat dari LHP dan BAP yang dibuat oleh Tim tersebut tanggal 2 September 2010 yang menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali terbukti melanggar Pasal 10 angka 9 huruf d PP Nomor 53 Tahun 2010 berdasarkan LBKP mulai dari bulan Januari 2010 sampai dengan Juli 2010 dengan ancaman hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS;
- f. Bahwa Tim Pemeriksa telah salah menerapkan peraturan dalam PP Nomor 53 Tahun 2010. Ketentuan dalam PP 53 Tahun 2010 yang menjadi dasar penghukumannya untuk jumlah kumulatif tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah sampai dengan 44 (empat puluh empat) hari kerja tidak masuk kantor adalah sebagai berikut:
- Karena Pemohon Peninjauan Kembali hanya pelaksana yang tidak menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu untuk pelanggaran diatas sesuai dengan asas hukum (*in dubio pro reo*)



diberlakukan ketentuan yang paling menguntungkan bagi terdakwa tepatnya yaitu Pasal 10 angka 9 huruf a yang bunyinya:

“Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31 (tiga puluh satu) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) hari kerja”.

- Sedangkan rekomendasi yang dibuat oleh Tim Pemeriksa adalah bahwa perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali telah memenuhi Pasal 10 angka 9 huruf d PP Nomor 53 Tahun 2010 yang berbunyi sebagai berikut:

“Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih”.

Padahal fakta sebenarnya berdasarkan LBKP sampai dengan tanggal pemeriksaan dengan tidak menerapkan hukuman berlaku surut dihitung dari saat diundangkannya PP Nomor 53 Tahun 2010 pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali secara kumulatif berjumlah 44 (empat puluh empat) hari kerja. Ketidak sesuaian penerapan peraturan dengan pelanggaran yang sesungguhnya terjadi ini merupakan unsur kesalahan/kealpaan yang tak termaafkan.

Hal ini berarti Pemohon Peninjauan kembali dinyatakan besalah terlebih dahulu tanpa didukung oleh peraturan perundangan yang berlaku melanggar asas praduga tak bersalah dan hal ini juga melanggar asas *personal responsibility* dimana rekomendasi penjatuhan hukuman disiplin yang salah dari Tim Pemeriksa menyebabkan Pemohon Peninjauan Kembali menanggung hukuman disiplin yang lebih berat dari apa yang diperbuat bertentangan dengan pemberlakuan hukum yang lebih ringan bagi perbuatan yang tengah diproses (*pending cases*). Karena atas dasar dari rekomendasi yang salah dari Tim Pemeriksa inilah proses hukum berlanjut sampai dengan penjatuhan hukuman disiplin oleh Menteri Keuangan sebagaimana diktum menimbang huruf c Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 23/KMK.01/UP.92/2011 (bukti P-10 dan T-6);



g. Bahwa akan sangatlah tidak adil jika kesalahan dan kealpaan dari Tim Pemeriksa ini akibatnya harus ditanggung oleh Pemohon Peninjauan Kembali, karena menyebabkan Pemohon Peninjauan Kembali dihukum dengan hukuman disiplin yang lebih berat yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya dari perbuatan tersebut;

C. Dasar Hukum.

1. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS diterbitkan dan diundangkan pada tanggal 6 Juni 2010 dan dalam Pasal 51 menyatakan:
"Peraturan Pemerintah ini berlaku pada tanggal diundangkan" yaitu tanggal 6 Juni 2010;
2. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS saat diundangkan pada tanggal 6 Juni 2010 sedangkan Surat Keputusan Kepala BAPEK (objek sengketa) Nomor 057/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 6 Juli 2012 dimana dalam diktum menimbang point c atau dasar pertimbangan hukumannya berdasarkan LBKP atas nama Pemohon Peninjauan Kembali mulai dari bulan Januari 2010 sampai dengan Desember 2010 hal ini jelas merupakan penjatuhan hukuman yang berlaku surut terhadap Pemohon Peninjauan Kembali;
3. Bahwa seharusnya sesuai dengan asas legalitas dasar perhitungan pelanggaran tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali adalah dari saat Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS diundangkan yaitu pada tanggal 6 Juni 2010 tidak bisa dihitung secara kumulatif dari bulan Januari 2010 karena sebelum 6 Juni 2010 yang berlaku adalah Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS, tidak bisa berlaku surut. Hukum harusnya memakai asas legalitas untuk menghindari kesewenang-wenangan penguasa (*abuse power*);
4. Bahwa penjatuhan hukuman disiplin terhadap Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang baru diundangkan pada tanggal 6 Juni 2010 atas perbuatan dibulan Januari 2010 sampai dengan 5 Juni 2010 jelas merupakan penerapan asas retroaktif yang jaminan larangan penerapannya telah diamanatkan dalam Pasal 28 I Undang-Undang Dasar 1945 dan



Pasal 4 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang HAM dimana pada kedua peraturan perundangan tersebut dinyatakan bahwa hak untuk tidak dituntut atas hukum yang berlaku surut adalah HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun;

5. Bahwa dalam Kepres Nomor 44 Tahun 1999 tanggal 14 Mei 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Kepres menyatakan:

“Bahwa pada dasarnya saat mulai berlakunya peraturan perundang-undangan adalah pada saat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan diundangkan dan tidak dapat ditentukan lebih awal dari pada saat pengundangannya”;

6. Bahwa oleh karena penerapan hukum yang berlaku surut sebagaimana tertulis dalam objek sengketa, yang pertimbangan hukumnya menggunakan PP Nomor 53 Tahun 2010 yang baru diundangkan pada tanggal 6 Juni 2010 atas perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali mulai dari bulan Januari sampai dengan Desember 2010 jelas bertentangan dan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh karena itu *Judex Juris* sudah seharusnya membatalkan Surat keputusan yang menjadi objek sengketa tersebut;

Bahwa fakta hukum diatas belum diungkap dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sehingga Pemohon Peninjauan Kembali meminta agar fakta tersebut dipertimbangkan dengan saksama dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai dengan asas legalitas perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali tidak masuk kantor mulai dari bulan Januari sampai dengan 5 Juni 2010 semestinya diproses dengan menggunakan peraturan perundangan yang saat itu berlaku yaitu PP 30 Tahun 1980 dimana dalam peraturan tersebut:
 - Tidak mengatur ketentuan tentang pelanggaran tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah dihitung secara kumulatif;
 - Tidak mengatur jumlah kumulatif dalam tahun berjalan sebanyak 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih dijatuhkan hukuman disiplin berat berupa Pemberhentian dengan Hormat tidak atas



Permintaan sendiri atau Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS;

- Mengatur bahwa hukuman disiplin yang diberikan kepada PNS harus berjenjang tidak boleh loncat;
- 2. Bahwa jelas penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana tertulis dalam objek sengketa atas perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali antara bulan Januari sampai dengan 5 Juni 2010 dengan menggunakan dasar hukum PP Nomor 53 Tahun 2010 yang baru diundangkan pada tanggal 6 Juni 2010 jelas bertentangan dengan peraturan yang saat itu berlaku karena saat perbuatan itu terjadi PP Nomor 53 Tahun 2010 belum ada dan bertentangan dan melanggar asas legalitas yang menyatakan "tiada suatu perbuatanpun dapat dihukum kecuali atas kekuatan Undang-Undang yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan";
- 3. Bahwa perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali dari bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Juni 2010 telah mendapatkan hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang saat itu berlaku berupa Surat Peringatan Kesatu dan Kedua (bukti P-7/T-3 dan P-8/T-4) dimana kedua surat peringatan tersebut didasarkan atas Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 15/KMK.01/UP.6/1985 tanggal 7 Januari 1985 yang merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 yang berlaku di lingkungan Departemen Keuangan RI, dimana selain Pemohon Peninjauan Kembali mendapatkan Surat Peringatan juga diikuti dengan pemotongan penghasilan sebesar 25% dan 50% dari Tunjangan Khusus Pengelolaan Keuangan Negara (TKPKN) yang diterima Pemohon Peninjauan Kembali;
Bahwa Penjatuhan hukuman disiplin yang dinyatakan dalam objek sengketa *a quo* dapat diartikan sebagai penjatuhan hukuman disiplin ganda/*double* terhadap perbuatan yang sama sehingga bertentangan dengan asas legalitas;
- 4. Bahwa penerapan tuntutan hukum yang berlaku surut terhadap Pemohon Peninjauan Kembali sangat merugikan kepentingan Pemohon Peninjauan kembali, karena jika tidak dituntut dengan hukum yang berlaku surut maka Pemohon Peninjauan Kembali tidak akan mendapatkan hukuman disiplin sebagaimana yang tercantum



dalam objek sengketa *a quo* hal ini merupakan perbuatan salah/kekhilafan dan tindakan yang telah tidak cermat dan hati-hati dari Tim Pemeriksa, Pejabat di atasnya dan Menteri Keuangan sebagai PPK dalam menerapkan Peraturan juga melanggar dan bertentangan dengan Perundang-undangan yang berlaku;

Dari fakta hukum di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa objek sengketa yang menghukum Pemohon Peninjauan Kembali (atas perbuatan yang dimulai dari bulan Januari 2010) dengan dasar hukum yang baru diterbitkan dan diundangkan pada 6 Juni 2010 jelas merupakan penerapan hukum yang berlaku surut yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi yaitu UUD 1945 Pasal 28 I, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 34 tentang HAM dan Kepres Nomor 44 Tahun 1999 tanggal 14 Mei 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Keppres;
2. Bahwa pemberlakuan surut suatu peraturan perundang-undangan merupakan suatu pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan standar peri kemanusiaan;
3. Bahwa pemberlakuan surut suatu peraturan perundang-undangan adalah dilarang karena bertentangan dengan asas legislatif dan bertentangan dengan Konstitusi Negara Indonesia khususnya bertentangan dengan Pasal 28 I UUD 1945. UUD 1945 sebagai Konstitusi NKRI sama sekali menolak pemberlakuan hukum secara surut. UUD 1945 menganut asas non retroaktif dan hak Pemohon Peninjauan Kembali untuk tidak dapat dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak yang dijamin oleh UUD 1945 khususnya Pasal 28 I dimana hak ini sama sekali tidak boleh dikurangi sedikitpun;
4. Bahwa pemberlakuan asas retroaktif tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan asas "*nullum delictum nulla poena sine praevie lege poenali*" yang terpatril dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Perbuatan Termohon Peninjauan Kembali memberlakukan secara surut PP Nomor 53 Tahun 2010 yang diundangkan pada 6 Juni 2010 atas perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali mulai dari Januari sampai dengan 5 Juni 2010 bertentangan dengan asas dasar



(*grondbeginse!*) dalam sistem hukum di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut. Hal ini diperkuat oleh ketentuan Pasal 28 I UUD 1945 arti kata dalam keadaan apapun sebagaimana termuat dalam Pasal 28 I UUD 1945 berarti sama sekali tidak boleh ada pengecualian sehingga sama sekali tidak boleh ada pengurangan terhadap hak asasi Pemohon Peninjauan Kembali;

5. Bahwa merupakan hak sipil dari Pemohon Peninjauan Kembali untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Bahwa asas retroaktif sesungguhnya bertentangan dengan keadilan dan membuka potensi kesewenang-wenangan penguasa. Apakah bisa dikatakan adil jika seseorang melakukan perbuatan yang pada saat perbuatan tersebut dilakukan masih dianggap legal atau tidak melanggar hukum dan dijatuhi hukuman berdasarkan peraturan yang keluar setelah perbuatan tersebut dilakukan;

II. Telah terjadi kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata.

Bahwa pertimbangan dari *Judex Juris* pada halaman 15 yang menjadikan asas *personal responsibility* sebagai pertimbangan hukum yang lebih substantif dari pertimbangan-pertimbangan yang lainnya dengan adanya fakta diatas dapat diartikan bahwa telah terjadi kekhilafan Hakim dan terjadi kekeliruan yang nyata.

Bahwa tanggung jawab seseorang atau badan hukum menurut hukum terbatas pada peraturan perundang-undangan yang berlaku bukan tanpa batas sebagaimana asas legalitas "tiada suatu perbuatanpun dapat dihukum kecuali atas kekuatan Undang Undang yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan". Sehingga merupakan kekeliruan yang nyata yang dibuat Majelis Hakim *Judex Juris* yang menyatakan bahwa objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku padahal dalam objek sengketa menerapkan hukum yang berlaku surut yaitu menjatuhkan hukuman disiplin atas perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali mulai dari bulan Januari sampai dengan 5 Juni 2010 dimana peraturan dasar penghukumannya belum terbit dimana hal tersebut jelas melanggar asas legalitas diatas.

Bahwa sudah seharusnya perlindungan dan penegakan hak asasi manusia lebih diutamakan/substantif untuk dipertimbangkan terlebih dahulu oleh Majelis Hakim *Judex Juris* sebagai Hakim Konstitusi dari pada asas



personal responsibility, karena telah terjadi pelanggaran atas hak asasi dari Pemohon Peninjauan Kembali dengan menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang baru diundangkan pada tanggal 6 Juni 2010 atas perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali dibulan Januari 2010 sampai dengan 5 Juni 2010 jelas merupakan penerapan asas retroaktif yang jaminan larangan penerapannya telah diamanatkan dalam Pasal 28 I Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang HAM dimana pada kedua peraturan perundangan tersebut dinyatakan bahwa hak untuk tidak dituntut atas hukum yang berlaku surut adalah HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Oleh sebab itu pertimbangan hukum *Judex Juris* pada halaman 16 alinea kedua bahwa penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana telah diputuskan oleh Termohon Peninjauan Kembali telah tepat adalah tidak benar karena penjatuhan hukuman disiplin tersebut melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Konstitusi Negara Republik Indonesia;

Bahwa putusan Mahkamah Agung RI harus memberikan garansi dan jaminan pengakuan atas HAM yang telah dijamin dalam UUD 1945 tentunya dalam kasus ini adalah hak asasi berupa hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut sebagai bentuk dari kepastian hukum sehingga amar putusan *Judex Juris* yang mengabulkan kasasi dari Termohon Peninjauan Kembali merupakan kekhilapan hakim dan kekeliruan yang nyata karena asas retroaktif (jelas diterapkan dalam objek sengketa) tidak sejalan dengan konsep *rule of law* yang salah satu prinsipnya adalah kepastian hukum jadi sudah seharusnya nyalah Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa dibatalkan karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

III. Kesimpulan:

Bahwa pada dasarnya hukum itu berlaku kedepan (*prospectively*) adalah tidak *fair* jika seseorang dihukum karena perbuatan yang pada saat dilakukannya merupakan perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak diancam suatu hukuman (Perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali tidak termasuk jenis hukuman berat menurut PP 30 tahun 1980 tentang disiplin PNS), adalah tidak fair pula jika pada diri seseorang diberlakukan ketentuan suatu hukum yang lebih berat terhadap suatu perbuatan yang ketika dilakukannya diancam oleh ketentuan yang



lebih ringan, baik yang berkenaan dengan hukum acara (prosedural) maupun hukum material (substansi);

Bahwa asas retroaktif lebih mengacu kepada filosofi pemidanaan atas dasar pembalasan (*retributive*) padahal asas ini tidak lagi merupakan acuan utama dari sistem pemidanaan di Negara Kita yang lebih merujuk kepada asas preventif dan edukatif;

Bahwa telah menjadi pengetahuan umum bahwa pengesampingan asas non retroaktif membuka peluang bagi rezim penguasa tertentu untuk menggunakan hukum sebagai sarana balas dendam (*revenge*) terhadap lawan-lawan politik sebelumnya. Balas dendam semacam ini tidak boleh terjadi oleh karena itu harus dihindari peluang sekecil apapun yang memberi kesempatan kearah ini;

Bahwa saat ini tengah berlangsung upaya penegakan hukum (*rule of law*) termasuk peradilan yang *fair*, adapun jaminan minimum bagi peradilan yang *fair* adalah: asas praduga tak bersalah, persamaan kesempatan bagi pihak yang berperkara, pemberlakuan hukum yang lebih ringan bagi perbuatan yang tengah diproses (*pending cases*) dan larangan pemberlakuan asas retroaktif. Dengan mengacu pada syarat minimum tersebut penjatuhan hukuman disiplin terhadap Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana objek sengketa *a quo* justru berselisih arah dengan jaminan suatu peradilan yang *fair* karena telah jelas-jelas melanggar salah satu dari syarat yang harus dipenuhi yaitu pemberlakuan asas retroaktif, asas praduga tak bersalah dan pemberlakuan hukum yang lebih ringan bagi perbuatan yang tengah diproses (*pending cases*).

Bahwa akibat Putusan Kasasi Majelis Hakim *Judex Juris* tersebut menimbulkan ketidak pastian hukum, maka putusan tersebut harus dibatalkan karena bertentangan dengan asas keadilan dalam pertimbangan hukumnya, melanggar hak asasi manusia, bertentangan dengan peradilan yang *fair* dan melanggar/bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Juris* yang membatalkan putusan *Judex Facti* dan BAPEK sudah benar dan tidak terdapat kekhilafan nyata-nyata didalamnya dengan pertimbangan sebagai



berikut:

- Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali yang tertuang dalam dalil-dalil Memori Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung pada tingkat kasasi karena Penggugat telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka sudah tepat penjatuhan hukuman oleh Tergugat;
- Bahwa Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) memutus lebih dari 180 hari sehingga tidak dapat menganulir kesalahan Penggugat yang indiscipliner;
- Bahwa alasan Peninjauan Kembali tentang berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 pada tanggal 6 Juni 2010 sedangkan perbuatan Penggugat terjadi pada bulan Januari sampai dengan Desember 2010;
- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam pertimbangannya yang menguraikan "...gugatan dikabulkan seluruhnya..." sedangkan dalam amarnya "1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.", dalam hal ini Majelis Peninjauan Kembali memperbaiki uraian dalam pertimbangan hukum tersebut menjadi "... gugatan dikabulkan sebagian..."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh: **M. AGUS MAULANA** tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **M. AGUS MAULANA** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat, tanggal 29 Mei 2015, oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH.,MH., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, SH.,MH. dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH.,MS., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
Ttd/Is Sudaryono, SH.,MH.

K e t u a,
Ttd/Dr. H. Imam Soebechi, SH.,MH.

Ttd/Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH.,MS.

Panitera Pengganti,
Ttd/Rafmiwan Murianeti, SH.,MH.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. : 220000754

Halaman 28 dari 28 halaman. Putusan Nomor 50 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

